


TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAJUAN PAILIT
OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG TELAH
DILIKUIDASI
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR : 02/K/N/1998)

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Kandiawan

NIM : 9407100133


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

1022926

KLAS	346.078
KAN	K
	e.1

19 SEP 2000

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAJUAN PAJIT
OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG TELAH
DILIKUDASI
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR:02/K/N/1998)**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAJUAN PAILIT
OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG TELAH
DILIKUIDASI
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR:02/K/N/1998)**

SKRIPSI

Oleh :

KANDIAWAN
NIM. 9407100133

Pembimbing

Hj. SAADIAH TERUNA , S.H.
NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, S.H.,M.H.
NIP. 130 889 546

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

MOTTO

*Kanthe Awas Lawan Eling
Kang Kaesthi Antuka Marmaning Suksma*
(Serat Kalatidha Dening R. Ng. Ronggo Warsito)

Artinya:

Dengan selalu waspada, berhati-hati serta ingat kepada Sang Pencipta yang diharapkan semoga mendapat kemurahan dari-Nya.

Sekar Setaman "Pathi Sastra Jawi", 1993. Penerbit Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Muktafin Sanusi dan Ibunda Endang Lilik Sugiarti
tercinta yang tiada pernah pudar hasratnya untuk membesarkan,
membimbing, dan memberikan dorongan serta restunya dalam
setiap langkahku. Terimalah sebuah sukses awal dari ananda.
2. Almamaterku yang kubanggakan.
3. Bapak dan Ibu guruku yang aku hormati.
4. Kakaku mbak Ita, mas Iwan, dan Adiku Palupi, Yuliman yang
kusayangi.

P E R S E T U J U A N

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PANITIA PENGUJI :

HARI : SELASA
TANGGAL : 13
BULAN : JUNI
TAHUN : 2000

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS





H. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131 276 661

I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

2. ANTONIUS SULARSO, S.H.,M.H.
NIP. 130 889 546

PENGESAHAN


Disahkan

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAJUAN PAILIT
OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG
TELAH DILIKUIDASI (PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG R.L.NOMOR:02/K/N/1998)**

Oleh :

KANDIAWAN
NIM. 9407100133

PEMBIMBING


H. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

PEMBANTU PEMBIMBING



ANTONIUS SULARSO, S.H.,M.H.
NIP. 130 889 546

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM



DEKAN


SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAJUAN PAILIT OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG TELAH DILIKUIDASI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 02 K/N/1998)" telah dapat penulis selesaikan dalam waktu seperti yang diharapkan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati rasa terima kasih penulis sampaikan kepada :


1. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H., sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan di dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Antonius Sularso, S.H.,M.H., sebagai Pembantu Pembimbing yang memberikan bimbingan dan pengarahan demi sempurnanya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., sebagai Ketua Panitia Penguji pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Bapak Pembantu Dekan I, II dan III;
6. Bapak Sugiono, S.H., sebagai Ketua Jurusan / Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Fanny Tanywijaya, S.H., sebagai Dosen Wali penulis;
8. Bapak Ibu Dosen yang telah membimbing penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Saudara-saudaraku yang telah memberikan do'a dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan yang dengan tulus membantu penulis dalam penulisan skripsi : Andi Ari, Doni, Hesti, Dono, Wawan Dokeh, Widodo,

Hisyam, Agus Bantal, Slamet Kriwul, Kohar, Daniel, Mamat, Tukiman, Arif dan rekan-rekan angkatan 94 Fakultas Hukum serta pihak-pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, semoga budi baiknya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan petunjuk dan karunia-Nya, Amien.

Jember, Juni 2000

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Rumusan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penulisan.....	3
1.4.1 Tujuan Umum.....	3
1.4.2 Tujuan Khusus.....	3
1.5 Metode Penulisan.....	3
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Data	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.5.4 Analisa Data.....	4


BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	7
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Kepailitan.....	12
2.3.2 Para Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit.....	13
2.3.3 Para Pihak yang Boleh Mengajukan Permohonan Pailit.....	14
2.3.4 Pengertian Pembubaran Perseroan dan Likuidasi.....	15
BAB III : PEMBAHASAN.....	17
3.1 Debitur yang Telah Dilikuidasi Tidak Dapat Dinyatakan Pailit Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 K / N / 1998	17
3.2 Analisa Terhadap Pertimbangan Dari Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Nomor 06 / Pailit / PN. Niaga / Jkt. Pst. Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.....	21
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	25
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran.....	26

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/ K / N / 1998.



RINGKASAN SKRIPSI

Pada masa krisis ekonomi yang dialami oleh berbagai negara didunia termasuk bangsa Indonesia mengakibatkan banyak para pengusaha yang gulung tikar terutama perusahaan yang bahan baku untuk memproduksi suatu barang masih impor. Sehingga secara otomatis menimbulkan banyak permasalahan hukum yaitu khususnya dibidang perdata ekonomi yaitu banyaknya kredit macet dan banyaknya perusahaan yang dilikuidasi karena mengalami kerugian. Banyaknya kredit macet erat kaitanya dengan keadaan pailit suatu perusahaan.

Putusan pailit ditujukan oleh para kreditur yang ditujukan kepada debitur yang tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan ini ditujukan pada Hakim Pengadilan Niaga yang nantinya bisa diterima atau ditolak oleh hakim dalam bentuk putusan hakim. Tujuan kepailitan adalah agar dilaksanakan suatu sitaan atau eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya, dan diharapkan diperoleh pembagian yang adil diantara para kreditur menurut imbangan jumlah tagihan masing-masing.

Debitur yang dapat dimohonkan pailit adalah tiap orang tidak peduli apakah Ia menjalankan perusahaan atau tidak, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum misalnya Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas ini merupakan perkumpulan orang-orang penanam modal dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha untuk mendapatkan untung, jika usaha yang dijalankan selalu mengalami kerugian maka tidak perlu dipertahankan lagi yang akhirnya diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk membubarkan atau melikuidasi perseroan tersebut.

Terjadinya putusan likuidasi ini menimbulkan permasalahan hukum khususnya mengenai pemberesan harta kekayaan perusahaan. Sehingga pelaksanaan likuidasi ini harus ditunjuk seorang likuidator yang dipercaya untuk melaksanakan proses likuidasi hingga tuntas termasuk membayar hutang-hutang perusahaan

terhadap para krediturnya serta melaporkan pada menteri Kehakiman untuk didaftar pada daftar perusahaan bahwasanya perseroanya telah dilikuidasi.

Selama proses likuidasi bukan berarti perseroan tidak bisa melakukan perbuatan hukum hanya saja perbuatan hukum itu dibatasi hanya untuk kegiatan pemberesan harta kekayaan yaitu pembayaran hutang dan sisa aset perseroan yang ada dibagi pada para pemegang saham. Jika dalam proses likuidasi ini tidak bisa selesai dengan tuntas maka penanggung jawab penuh adalah likuidatornya. Putusan Pailit perseroan ini berlaku efektif 30 hari terhitung sejak diputuskannya likuidasi. Kurang dari 30 hari tidak berlaku mutlak bagi pihak ketiga dan pihak ketiga wajib diberitahu lewat surat khusus agar pihak ketiga segera melakukan tagihan atas utang dari pihak debitur. Kreditur yang belum terbayar dan likuidator menunjukan ketidakmampuan membayar hutang-hutangnya maka bisa digugat di Pengadilan Niaga untuk dimintakan pernyataan Pailit demi keamanan pihak kreditur agar tidak terlalu dirugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan laju pertumbuhan perekonomian negara yang semakin pesat, masalah permodalan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha sebab modal merupakan suatu sarana untuk pengembangan dan kemajuan usaha mereka. Tambahan modal bisa diperoleh dari lembaga keuangan bukan bank maupun bank. Akibat hubungan pemberian kredit ini sering terjadi suatu masalah yaitu pihak debitur karena suatu hal tidak bisa membayar hutang-hutangnya dengan kata lain berada dalam keadaan berhenti membayar pada saat yang telah ditentukan bersama, berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan.

Keadaan berhenti membayar dari debitur disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain terjadi karena perusahaan yang dikelola selalu mengalami kerugian sehingga setelah jatuh tempo tidak bisa membayar. Bila terjadi hal yang demikian maka jalur hukum yang dapat ditempuh oleh pihak kreditur adalah memohon pernyataan pailit. Permohonan ini ditujukan pada hakim pengadilan niaga yang nantinya bisa diterima atau ditolak dalam bentuk putusan hakim. Tujuan diadakannya kepailitan adalah agar dapat dilaksanakan suatu sitaan atau eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Adanya putusan pailit diharapkan akan diperoleh pembagian yang adil diantara para kreditur menurut imbangan jumlah tagihan masing-masing. Putusan pailit dari hakim ini ditujukan hanya pada debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Perkembangan masyarakat yang cepat selalu diikuti dengan perkembangan masalah dunia usaha khususnya masalah kepailitan. Pernyataan pailit ini timbul karena pengajuan para kreditur yang ditujukan pada debitur wanprestasi. Akibatnya pada kasus pernyataan pailit ini ditujukan pada debitur yang telah bubar dan



dilikuidasi terlebih dahulu padahal masih banyak tanggungan hutang terhadap para kreditur yang belum terselesaikan dan sudah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak kreditur dan pihak debitur. Terjadinya peristiwa semacam ini mengakibatkan pihak kreditur mengajukan permohonan pada hakim Pengadilan Niaga agar debitur dinyatakan pailit. Membaca uraian latar belakang masalah diatas menjadi dasar bagi penyusun dalam menyusun skripsi dengan mengambil judul : **"TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAJUAN PAILIT OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG TELAH DILIKUIDASI"**.

1.2 Ruang Lingkup

Pemberian batasan pengertian judul dimaksudkan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan melebar, sehingga mengakibatkan kekaburan pengertian dan sulit dipahami. Oleh karena itu penyusun membatasi ruang lingkup skripsi ini pada permasalahan yang berkaitan dengan Kepailitan yang ditujukan pada debitur yang telah dibubarkan, hubungan likuidator terhadap debitur yang telah dilikuidasi dan kreditur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup sebagaimana diuraikan diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah debitur yang telah dilikuidasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham menurut hukum masih dapat dinyatakan pailit ?
2. Apakah pertimbangan dari Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomer 06/ Pailit/ 1998/ PN.Niaga/ Jkt.Pst, jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomer 04 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Undang-undang Nomer 01 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas sudah benar menurut hukum ?

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum.
3. untuk dapat menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh sewaktu belajar dibangku kuliah untuk membantu masyarakat agar mengerti akan hak dan kewajibannya dalam bidang hukum serta memiliki kesadaran hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui hubungan hukum tentang pernyataan pailit dengan Perseroan Terbatas yang telah dilikuidasi selaku debitur.
 2. Untuk memperoleh hasil analisa hukum terhadap pertimbangan dan keputusan hakim dalam menyelesaikan Perkara Nomer 06/ Pailit/ 1998/ PN.Niaga/ Jkt.Pst
- Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang Kepailitan setelah diterbitkannya Undang-undang Nomer 04 Tahun 1998.

1.5 Metode Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini mempunyai nilai ilmiah, maka digunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran ilmiah yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. (Moh. Nizar, 1988:42)

Penyusunan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan syarat karya ilmiah, maka digunakan metode pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif Pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah keputusan Mahkamah Agung dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis. (Ronny Hanitjo Sumitro, 1988 : 14).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan alat yang dipakai untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini sejalan dengan metode penulisan yang dipergunakan maka penulisan skripsi ini mempergunakan *Sumber Data Sekunder*.

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur, peraturan perundangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. (Soemitro, 1988 : 20)

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara guna memperoleh data agar penyusunan skripsi ini mengandung kebenaran ilmiah, yaitu dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka. Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan cara membaca buku-buku atau bahan pustaka juga dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

1.5.4 Analisis Data

Berkaitan dengan data-data dan permasalahan yang akan dibahas di dalam penyusunan skripsi ini, maka analisis data yang digunakan adalah :

1. metode deskriptif yaitu metode yang bermaksud untuk memberikan data-data yang diperoleh dari kepustakaan.

2. metode deduktif yaitu yang dimulai dengan pengetahuan yang bersifat dan bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian memulai dengan sesuatu kejadian khusus. (Sutrisno Hadi, 1993 : 49).

Maksud dari metode deduktif dalam penyusunan skripsi ini, penyusun bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum mengenai hubungan perdata tentang hutang-piutang kemudian ditarik pada kondisi yang sifatnya khusus yaitu mengenai kepailitan sebagai akibat dari kredit macet yang lebih dari seorang kreditur.

Semua metode analisis yang dijelaskan diatas digunakan dalam penyusunan skripsi ini, karena teknik analisis data dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif mengingat pembahasannya dititik beratkan pada pendekatan yuridis normatif, sehingga analisis data lebih mengarah pada pemecahan masalah atas dasar data dan kerangka teori hukum serta kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Mengenai fakta atau kasus posisi dari Tinjauan Yuridis Tentang Pengajuan Pailit Oleh Kreditur Terhadap Debitur Yang Telah Dilikuidasi, dalam hal ini penulis mengambil kasus dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02/K/N/1998. Gambaran sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam kasus ini adalah sebagai berikut;

Telah terjadi sengketa yang terdiri dari tiga pihak yaitu, LG ELEKTRONIK INC, Badan Hukum Indonesia P.T. LG Bangunindo Elektronik, dan Bank Of Tokyo Mitsubishi, awalnya pada bulan Juli 1994 Bank Of Tokyo Mitsubishi memberikan pinjaman pada P.T. LG Bangunindo Elektronik dalam bentuk short term facility credit sebesar US \$ 1.470.000,- tertuang dalam " Loan Agreement" yang sudah beberapa tahun berlaku lalu diperpanjang tanggal 9 Juni 1998 di dalam Amendment to Loan Agreement. Pihak LG ELEKTRONIK INC bertindak sebagai penjamin atas hutangnya P.T. LG Bangunindo Elektronik kepada kreditur Bank Of Tokyo Mitsubishi dengan dibuatnya Letter of Guarantee tanggal 9 Juni 1998 yang isinya ikut bertanggung jawab dan menjamin seluruh hutang termasuk bunga denda dan biaya lain. Karena terjadi sengketa antara pemegang saham maka tanggal 27 Juli 1998, para pemegang saham P.T. Bangunindo Elektronik mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan memutuskan untuk membubarkan dan melikuidasi P.T. LG Bangunindo Elektronik dan menunjuk para Likuidator yang terdiri dari ex Direksi dan wakil dari P.T. LG ELECTRONIC INC. Setelah P.T. LG Bangunindo dilikuidasi, maka para Likuidator memberitahukan kepada Kreditur Bank Of Tokyo Mitsubishi tentang adanya likuidasi Perseroan tersebut selanjutnya Bank Of Tokyo Mitsubishi menagih kepada:

- P.T. LG ELECTRONIC INC dan,
- P.T. LG Bangun Indonesia Elektronik, untuk membayar kembali pinjamannya.

Berhubung P.T. LG Bangun Indonesia Elektronik sebagai pihak debitur belum bisa membayar hutang kepada Bank Of Tokyo Mitsubishi maka P.T. LG ELECTRONIC INC. sebagai Pihak penjamin bersedia membayar hutang debitur sebesar US \$ 1.470.00,- sehingga hutang debitur kepada Bank Of Tokyo Mitsubishi lunas. P.T. LG ELECTRONIC INC. berpendirian bahwa dengan dibayarnya hutang P.T. LG Bangun Indonesia kepada Bank Of Tokyo Mitsubishi maka menurut Pasal 1839 jo. 1840 seluruh hak Bank Of Tokyo Mitsubishi beralih kepada kreditur baru yaitu P.T. LG ELECTRONIC INC. Diluar itu P.T. LG Bangun Indonesia juga memiliki hutang kepada The Chase Manhattan Bank Singapore sebesar US \$ 255.000,-

Pokok permasalahannya adalah P.T. LG ELECTRONIC INC sudah mengetahui lebih awal kalau posisi debitur pada saat itu sudah dilikuidasi dan tidak berbadan hukum lagi bahkan ex direksi dan wakil direksi dari PT. ELECTRONIC INC ditunjuk sebagai salah satu likuidatornya. Mengetahui keadaan seperti itu P.T. LG ELECTRONIC INC masih bersedia menjadi kreditur dari PT. LG Bangun Indo atas dasar kesepakatan awal dengan Bank Of Tokyo Mitsubishi. Setelah jatuh tempo membayar hutang, PT. LG Bangun Indo ditagih oleh PT. LG ELECTRONIC INC tapi kenyataannya pihak debitur menunjukkan sikap tidak mampu bayar, diluar itu debitur juga mempunyai hutang kepada The Chase Mahattan Bank Singapore sebesar US \$ 255.000,-.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka P.T. ELECTRONIC INC selaku kreditur berpegang kepada pasal 1 Undang-undang Nomer 04 Tahun 1998 Tentang Kepailitan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar P.T. LG Bangunindo selaku pihak debitur dinyatakan dalam keadaan pailit.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek.**

a. Pasal 1131

“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada dan maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

b. Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

c. Pasal 1839

Si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama.

Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut si penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekadar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan yang ditujukan kepadanya, didalam waktu yang patut.

Si penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu.

d. Pasal 1840

“Si penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang”.

e. Pasal 1850

“Suatu penundaan pembayaran belaka yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berutang, tidak membebaskan si penanggung utang; namun si penanggung ini dalam hal yang sedemikian dapat menuntut si berutang dengan maksud memaksanya untuk membayar atau untuk membebaskan si penanggung dari penanggungannya”.

2. Undang- Undang Nomer 04 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.**a. Pasal 1**

(1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal

- 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;
- (3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia ;
- (4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

b. Pasal 2

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur ;
- (2) Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur ;
- (3) Dalam hal debitur adalah Persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan ;
- (4) Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.

c. Pasal 3

- “(1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila tidak percampuran harta”.

d. Pasal 7

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :
 - a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, atau
 - b. menunjuk kurator sementara untuk :
 - 1) mengawasi pengelolaan usaha debitur ; dan
 - 2) mengawasi pembayaran kepada debitur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur ;
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

e. Pasal 280

- (1) Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada dilingkungan Peradilan Umum;
- (2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

f. Pasal 282

- (1) Pengadilan Niaga memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis;
- (2) Dalam hal menyangkut perkara lain dibidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 2, ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

3. Undang-Undang Nomer 01 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

a. Pasal 114

Perseroan bubar karena :

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
- c. Penetapan Pengadilan.

b. Pasal 115

- (1) Direksi dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- (2) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 1 dan pasal 76;

- (3) Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- (4) Pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diikuti dengan likuidasi oleh likuidator.

c. Pasal 117

“(2) Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator”.

d. Pasal 118

- (1) Apabila dalam hal perseroan bubar maka likuidator paling lambat 30 hari wajib :
 - a. Mendaftarkan dalam daftar sebagaimana dimaksud pasal 21;
 - b. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia ;
 - c. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian ;
 - d. Memberitahukan kepada menteri ;
- (2) Perseroan yang bubar karena putusan rapat umum pemegang saham tersebut baru mengikat kedalam sendiri, belum menjadi efektif kepada pihak ketiga.

e. Pasal 119 ayat 1

Selama dalam proses likuidasi, anggaran dasar perseroan dengan segala perubahannya yang berlaku pada saat perseroan berakhir tetap berlaku sampai pada hari likuidator dibebaskan dari tanggung jawabnya oleh RUPS.

f. Pasal 120 ayat 1 jo. ayat 2c

Likuidator dalam perseroan yang bubar wajib memberitahukan kepada semua krediturnya dengan surat tercatat mengenai bubarnya perseroan dan jangka waktu yang diberikan kepada kreditur selama 120 hari untuk mengajukan tagihanya.

g. Pasal 122

- (1) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator;
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Kepailitan

Pailit dalam ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini terkandung dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomer 04 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih para krediturnya, dengan putusan Hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Undang-undang kepailitan tidak memberikan definisi tentang kepailitan tapi memberikan syarat-syarat pengajuan pernyataan pailit yaitu bahwa seseorang telah berhenti membayar atas utang-utangnya. (HMN Purwosutjipto, 1992:28)

Batasan untuk memperjelas tentang definisi dan pengertian kepailitan, dalam hal ini dikutip beberapa definisi atau pendapat para sarjana sebagai berikut :

A. Menurut Memorie Van Toelichting,

Penjelasan umum tentang kepailitan adalah suatu penyitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingan bersama para pangutangnya.

B. Menurut Yurisprudensi Hukum Dagang (1982 : 475)

Kepailitan adalah debitur yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya yang telah dapat ditagih atau yang nyata-nyata tidak membayar hutang-hutangnya.

C. Menurut Kamus (Prof. Soebekti dan Tjitro Soedibyo)

Pailit adalah keadaan dimana seseorang debitur telah berhenti membayar hutang-hutangnya.

D. Menurut Kartono

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur secara bersama-sama yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang yang masing-masing kreditur memiliki pada saat itu.

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. (pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan)

Istilah berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar hutang-hutangnya. Debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilan, debitur dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya. (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.171/1973/Pdt/PTB tanggal 31 Juli 1973, Chidir Ali,S.H. ,Yurisprudensi Hukum Dagang,1982 :475)

Keadaan yang dalam yurisprudensi HR dapat dikategorikan sebagai keadaan berhenti membayar ,antara lain yaitu :

- 1.Keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan, bahwa kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.(Putusan HR, 2 6 Januari 1946, N.J. 1946 :233)
- 2.Hutang yang belum dapat ditagih, dapat dianggap juga bahwa debitur dalam keadaan berhenti membayar. (Putusan HR, 26 Januari 1946, N.J. 1946 :551)
- 3.Tidak membayarnya utang debitur yang sudah dapat ditagih dan disamping itu adanya hutang-butang lain yang terbukti dari laporan kurator membuktikan adanya keadaan berhenti membayar. (Putusan HR, 10 April 1959,N.J. 1959 :232) . (Siti Soemarti Hartono,1981:8-9).

2.3.2 Para Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit.

Pernyataan pailit itu harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang ditempat kediaman debitur, yang dimaksud debitur dalam hal ini adalah :

- a.tiap orang, tidak peduli apakah dia menjalankan perusahaan apakah tidak ;
- b.badan-badan hukum, misalnya : perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum;

c. harta warisan ;

d. setiap orang yang sudah menikah, sebab pernyataan pailit ini hanya dapat ditujukan karena adanya persetujuan dari suami atau isterinya yang tentunya ada percampuran harta, jika tidak ada percampuran harta maka tidak perlu adanya persetujuan dari suami atau isteri. (H.M.N. Purwosutjipto , 1992 : 33)

2.3.3 Para Pihak Yang Boleh Mengajukan Permohonan Pailit.

Para pihak yang boleh mengajukan permohonan kepailitan adalah :

1. Debitur sendiri;
2. Seorang kreditur atau lebih;
3. Jaksa demi kepentingan umum.

Menentukan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah sangat penting sekali untuk adanya kepastian hukum sehingga hal ini akan mencegah adanya penyalahgunaan hak, maksudnya orang yang tidak berhak atau tanpa mendapat kuasa untuk itu kemudian mohon putusan pailit. Selanjutnya untuk jelasnya perlu diuraikan dari salah satu pihak yang boleh mengajukan permohonan kepailitan yang ada kaitanya dengan permasalahan yaitu ; *Seorang kreditur atau lebih*

Jika seorang kreditur atau lebih mengajukan permohonan kepailitan harus memenuhi syarat bahwa hak menuntutnya terbukti. Bagaimana hak menuntut ini harus dibuktikan tidak dapat disimpulkan dari undang-undang akan tetapi menurut putusan H.R. tanggal 21 Agustus 1951 N.J. 1951 . 665 penyelidikan secara sumir juga berlaku bagi pembuktian ada tidaknya hal menuntut itu. Meskipun sistim pembuktian menurut peraturan kepailitan bersifat sumir atau sederhana yaitu sistem pembuktian yang tidak terikat kepada pasal 1866 B.W. yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akan tetapi tidak tertutup jalan bagi hukum untuk memanggil para pihak untuk didengar keterangannya didepan hakim mengenai ada atau tidaknya kreditur mempunyai piutang pada debitur.

Hal ini sesuai dengan sistim hukum acara yang berlaku di Indonesia, bahwa pemeriksaan perkara dilakukan secara lisan, hakim mendengar keterangan kedua belah

pihak dan dapat mengajukan segala sesuatu kepada hakim secara lisan, sedangkan panitera Pengadilan mencatat segala pemeriksaan dalam catatan sidang.
(Situmorang ,1994 : 43).

2.3.4 Pengertian Pembubaran Perseroan dan likuidasi

Pembubaran perseroan menurut KUHD ini hanya disebabkan karena jangka waktu berdirinya berakhir dan bubar demi hukum karena kerugian yang mencapai 75 % dari modal perseroan. Sedangkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas mengenai pembubaran Perseroan karena penetapan Pengadilan dan tidak mengenai pembubaran demi hukum.

Menurut Pasal 114 Undang-undang Perseroan Terbatas, Perseroan bubar karena :
“a) keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
b) jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir ;
c) penetapan Pengadilan “.

Ketiga faktor pembubaran Perseroan tersebut diatas yang ada hubungannya dengan kasus perkara No. 06/ Pailit/ 1998/ PN.Niaga/ Jkt. Pst., adalah pembubaran Perseroan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembubaran Perseroan merupakan tindakan yang serius, karena itu memerlukan alasan yang serius pula. Namun, alasan serius tersebut tidak ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan pertimbangan serius itu, pemegang saham dapat mengajukan usul pembubaran perseroan apabila :

- a. perseroan tidak lagi berjalan dalam jangka waktu tertentu;
- b. perseroan menyimpang dari tujuannya;
- c. perseroan menderita kerugian terus menerus dan tidak ada harapan untuk pulih kembali;
- d. perseroan melakukan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan pemegang saham;
- e. perseroan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan yang merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas untuk pembubaran Perseroan tidak ditentukan jumlah kerugian yang dapat mengakibatkan bubarnya Perseroan melainkan diserahkan kepada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Lagi pula tidak ada kewajiban Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengumumkan dalam Berita Negara apabila Perseroan telah merugi sampai taraf yang sangat gawat. Di dalam KUHD tegas dinyatakan dalam pasal 47 KUHD, apabila Perseroan menderita kerugian sebesar 50 % dari modalnya, Direksi harus mengumumkannya dalam register untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan negeri dan di dalam Berita Negara. Apabila kerugian tersebut mencapai 75 % Perseroan bubar demi hukum.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Debitur yang Telah Dilikuidasi Tidak Dapat Dinyatakan Pailit Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.02 K/N/998

Istilah pailit dalam bahasa Perancis adalah "faillite" yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu debitur yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya dalam bahasa Perancis disebut "le failli". Istilah pailit dalam bahasa Belanda adalah "failliet", sedangkan dalam bahasa Inggris adalah "to fail" dan dalam bahasa Latin digunakan istilah "failliet". Pailit dalam Ilmu Pengetahuan Hukum diartikan sebagai keadaan debitur (yang berutang) berhenti membayar hutang-hutangnya (Zainal Asikin, 1991: 24).

Pasal 1 ayat (1) UU No.1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan menyatakan:
"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya".

Kreditur adalah orang yang mempunyai hak tagih pada perseroan sehingga kreditur berhak untuk mengajukan pailit terhadap debitur apabila debitur tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya kepada salah satu atau lebih krediturnya. Debitur yang dapat dinyatakan pailit menurut UU No.1 Tahun 1998 adalah :

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- b. Badan-badan hukum, misalnya: Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi, Perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum;
- c. Harta warisan;
- d. Setiap orang yang sudah menikah, sebab pernyataan pailit ini hanya dapat ditujukan karena adanya persetujuan dari suami atau istri yang tentunya karena ada percampuran

harta, jika tidak ada percampuran harta maka tidak perlu adanya persetujuan dari suami atau istri .(H.M.N. Purwosutjipto,1992:33).

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, perseroan bisa dinyatakan pailit jika perseroan dimaksud adalah perseroan yang belum dibubarkan atau masih aktif melakukan kegiatan hukum, kecuali jika perseroan telah dinyatakan bubar atau telah dilikuidasi maka perseroan tidak dapat dinyatakan pailit karena berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 119 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. Setiap pembubaran perseroan diikuti dengan likuidasi. Orang yang melaksanakan likuidasi disebut likuidator. Dalam pasal 117 ayat 2 UUPT ditentukan, dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator. Selanjutnya dalam pasal 122 UUPT ditentukan pula bahwa dalam hal tidak ditunjuk likuidator , maka direksi bertindak selaku likuidator. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi berlaku pula bagi likuidator.

- *Kewajiban administrasi likuidator ;*

Tugasnya adalah dalam waktu paling lambat 30 hari sejak perseroan bubar, likuidator melakukan aktifitas sebagaimana yang diwajibkan Pasal 118 ayat 1 UUPT sebagai berikut :

- “1.Mendaftarkan bubarnya perseroan dalam Daftar Perusahaan.
- 2.Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 3.Mengumumkan bubarnya perseroan dalam surat kabar harian.
- 4.Memberitahukan bubarnya perseroan kepada Menteri Kehakiman”.

Pelaksanaan pendaftaran dan pengumuman bubarnya perseroan ini likuidator wajib menyebutkan nama dan alamatnya, sebab hal itu sangat penting bagi pihak ketiga. Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan likuidator, artinya waktu 30 hari belum terlewati, bubarnya perseroan tidak berlaku pihak ketiga. Namun sebaliknya likuidator melalaikan kewajiban melakukan pendaftaran dan

pengumuman dimaksud, Pasal 118 ayat 3 UUPT memberi sanksi kepada likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Kemudian tugas likuidator selanjutnya memberitahukan bubarnya perseroan kepada semua kreditur. Pemberitahuan tersebut berdasarkan Pasal 120 ayat 1 UUPT wajib dilaksanakan dengan surat tercatat, yang tujuannya agar surat pemberitahuan dapat dengan selamat sampai ke tangan yang dituju. Mengenai isinya selain pemberitahuan bubarnya perseroan, juga wajib diberitahukan tentang :

1. nama dan alamat likuidator
2. tata cara pengajuan tagihan
3. jangka waktu mengajukan tagihan selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima. Pemberitahuan persurat kepada para kreditur, sebenarnya dimaksudkan agar jangan sampai ada kreditur yang tidak mengetahui adanya pembubaran perseroan, sebab bukan jaminan walaupun sudah diumumkan dalam Berita Negara maupun melalui surat kabar semua kreditur mengetahui.

(Suparmono, 1996 : 104-105)

Likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas likuidasi yang dilakukan. Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukan bagi para pemegang saham. Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan 22 UUPT serta mengumumkannya dalam dua surat kabar harian (Pasal 124 UUPT).

Perseroan yang dinyatakan bubar, tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi, tindakan pemberesan tersebut meliputi :

1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan.
2. Penentuan tata cara pembagian kekayaan.
3. Pembayaran kepada para kreditur.
4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.
5. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. (Kadir, 1996 : 116)

Karena tindakan-tindakan tersebut dilaksanakan dalam rangka proses likuidasi, maka untuk kepentingan surat-suratnya terutama pada pihak luar supaya diketahui status perseroan, maka dalam surat keluar dicantumkan kata-kata “dalam likuidasi” yang ditempatkan dibelakang nama perseroan . Supaya mereka waspada terhadap status perseroan terbatas yang tidak lagi berwenang melakukan perbuatan hukum baru (Rochmat Soemitro,1993:86).

Jadi dari uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwasanya P.T. LG Bangun Indo Elektronik bisa dinyatakan sebagai debitur sepanjang kewajiban terhadap kreditur belum terselesaikan maka debitur dapat dimohonkan untuk dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga. Dasar pertimbangannya adalah pasal 119 Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Perseroan yang bubar bukannya sama sekali tidak dapat melakukan perbuatan hukum, namun perbedaanya dengan Perseroan yang tidak bubar adalah perbuatan hukumnya yang dibatasi, yaitu sepanjang berhubungan dengan upaya pemberesan kekayaanya termasuk membayar hutang. Perangkat dasar Perseroan sebagai badan hukum, termasuk rapat umum pemegang saham dan anggaran dasar masih tetap berfungsi. Pengecualiannya terdapat dalam hal pengurusan perseroan, dimana tugas dan wewenang dari direksi telah diambil alih oleh likuidator.

Pertimbangan hukum yang lain adalah Pasal 118 Undang-undang Perseroan Terbatas, likuidator dalam melaksanakan proses likuidasi terhadap perseroan memerlukan waktu paling lambat 30 hari sejak perseroan bubar, maka putusan likuidasi itu baru efektif bagi pihak ketiga setelah 30 hari terhitung sejak putusan dilikuidasinya perseroan. Proses likuidasi itu meliputi tugas administratif misalnya mendaftarkan pada daftar perusahaan kalau perseroanya telah bubar ,dan melakukan pemberesan harta kekayaan misalnya membayar hutang pada kreditur jika ada sisa baru dibagikan pada para pemegang saham perseroan yang kesemuanya itu dikuasakan penuh pada likuidator. Jadi selama belum ada yang beres terutama mengenai pembayaran hutang terhadap salah satu krediturnya, pihak likuidator bertanggung jawab penuh atas pembayarannya dan jika ada salah satu atau lebih kreditur belum dibayar maka

likuidator bisa digugat pada Pengadilan Niaga untuk dimohonkan pailit walaupun Perseroan telah dilikuidasi karena itu masih merupakan salah satu bagian dari proses likuidasi yaitu pemberesan harta kekayaan.

3.2 Analisa Terhadap Pertimbangan Dari Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara No.06/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Dikaitkan dengan UU No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas .

Sistem hukum suatu negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dari suatu negara yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh organisasi alat perlengkapan negara atau penegak hukum. Pandangan hidup dari segi sejarah, sosial ekonomi, filsafat dan politik suatu bangsa merupakan sumber pertumbuhan hukum yang turut menentukan terbentuknya sistem hukum.

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelaksanaan dari hukum materiil khususnya hukum perdata materiil, dapat berlangsung diam-diam tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum perdata materiil sering dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat.

Membaca kasus perkara No. 02 K/N/1998 tentang masalah Kepailitan disitu diketahui bahwasanya suatu perseroan yang telah dinyatakan bubar dan dilikuidasi atas dasar putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat dimohonkan Pailit karena tidak dapat melakukan perbuatan hukum selain tindakan pemberesan aset kekayaan dan hutang perusahaan untuk penyelesaian likuidasi. Tapi pernyataan likuidasi atas perseroan tersebut tidak diterima oleh pihak ketiga yaitu pihak kreditur , karena likuidator yang telah dipercaya untuk menyelesaikannya ternyata tidak melaksanakan dengan benar yaitu menyimpang dari Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 118 ayat 1 dan Pasal 120 ayat 1 jo ayat 2c.

Jika dilihat dari pertimbangan hukumnya, pemohon kasasi atau pihak ketiga sekaligus sebagai pihak kreditur menyatakan bahwa likuidator tidak melaksanakan Pasal 118 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas adalah merugikan pemohon kasasi dan karena itu pembubaran "perseroan" adalah tidak berlaku bagi pemohon kasasi serta "perseroan" adalah masih merupakan "Badan Hukum" atau "subjek hukum". Pendirian pemohon kasasi yang demikian ini, tidak dapat diterima oleh Majelis Mahkamah Agung dengan alasan yuridis sebagai berikut :

Bahwa Termohon kasasi / termohon asal pada tanggal 27 juli 1998 berdasarkan risalah rapat yang dibuat Notaris telah menyatakan diri bubar atau telah melikuidasi PT. L.G. Bangunindo Electronic.

Bahwa likuidasi itu berlaku efektif pada tanggal 11 Agustus 1998 . Likuidasi tersebut atas permintaan seluruh Direksi PT. L.G Bangunindo Electronic, termasuk pula dari Pemohon kasasi / pemohon asal dan tegasnya L.G Elektronik inc. diwakili oleh Kang Soo Yoon yang dalam perkara Kepailitan ini bertindak pula selaku Pemohon kasasi/ pemohon asal.

Bahwa likuidator tidak melakukan :

- a. Pendaftaran sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Perseroan Terbatas.
- b. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara republik Indonesia.
- c. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian.
- d. Memberitahukan pada menteri Kehakiman, dalam waktu paling lambat 30 hari.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1998 dengan mengacu kepada surat dari PT. L.G. Bangunindo Electronic, tanggal 10 Agustus 1998 Bank Of Tokyo Mitsubishi telah melakukan penagihan sebesar US \$ 1.480.262,37 kepada PT.LG. Bangunindo Electronic. Penagihan tersebut dilakukan pula kepada Pemohon kasasi/Pemohon asal pada tanggal 19 Agustus 1998 dan pada tanggal 20 Agustus 1998 telah dilunasi oleh L.G Electronic Inc. dengan berakibat seluruh kewajiban termohon kasasi / termohon asal kepada Bank Of Tokyo Mitsubishi demi hukum beralih menjadi hak Pemohon kasasi /Pemohon asal terhadap termohon kasasi/termohon asal.

Kewajiban likuidator berdasarkan Pasal 118 ayat 1 Undang undang Perseroan Terbatas mengandung ratio untuk menjamin kepentingan pihak ketiga atau kreditur telah dilaksanakan terbukti yaitu likuidator telah mengirim surat tentang adanya likuidasi PT. L.G. Bangunindo Electronic kepada Bank Of Tokyo Mitsubishi pada tanggal 10 Agustus 1998, sedangkan jaminan atau tanggungan dari Pemohon kasasi/Pemohon asal untuk kepentingan perusahaan Termohon kasasi/Termohon asal baru akan berakhir tanggal 8 September 1998.

Pertimbangan lain yaitu bahwa pada saat pembubaran PT. L.G. Bangunindo Electronic pemohon kasasi/pemohon asal turut hadir dan pihak pemohon kasasi/pemohon asal ditunjuk pula sebagai likuidator, sehingga dengan atau tidak dipenuhinya pasal 118 ayat 1 oleh likuidator, maka tidak dapat dinyatakan adanya kelalaian hukum yang merugikan pemohon kasasi/pemohon asal tidak terikt pada likuidasi PT. L.G. Bangunindo Electronic. Pembubaran perseroan pada tanggal 27 Juli 1998 dan likuidasi berlaku efektif pada tanggal 11 Agustus 1998 adalah tidak bertentangan dengan pasal 115 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas, yang berarti secara juridis PT. L.G. Bangunindo Electronic sebagai badan hukum sejak tanggal 11 Agustus 1998 sudah tidak ada.

Berdasarkan pertimbangan dan pendapat di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kepailitan terhadap PT. L.G. Bangunindo Electronic oleh L.G Electronic Inc. /pemohon kasasi/pemohon asal pada tanggal 22 September 1998, masih memungkinkan termohon kasasi/termohon asal melalui rehabilitasi memperoleh hak-haknya kembali sebagai badan hukum adalah tidak selaras dengan tujuan dari dissolution dan liquidation yang berdasarkan kemauan Direktur PT. L.G. Bangunindo Electronic untuk menutup perseroan pada tanggal 11 Agustus 1998, sehingga perseroan yang dalam keadaan likuidasi status badan hukumnya sudah berakhir dan karenanya tidak dapat dimohonkan pailit.

Pada akhirnya Penulis berpendapat bahwa Hakim dalam memutus perkara tersebut telah melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim telah melakukan penilaian terhadap alat bukti tertulis secara khusus

karena disamping harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan maka juga harus mengacu pula pada pendapat dan keyakinan pribadi berdasarkan peristiwa-pristiwa yang benar-benar telah terjadi. Dalam hal ini penilaian khusus yang dimaksud juga memerlukan tingkat kemampuan dan ketelitian yang tinggi. Jadi putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/pemohon asal /L.G. Electronoic Inc. tersebut sudah benar karena Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tidak hanya didasarkan pada perundang-undangan melainkan juga memperhatikan fakta-fakta yang telah terjadi sebenarnya dan bukti-bukti yang ada.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pailit dijatuhkan pada debitur yang tidak membayar hutang sedikitnya mempunyai dua atau lebih kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan putusan Pailit hanya bisa ditujukan pada Debitur yang bisa berbentuk perorangan atau badan hukum misalnya : Yayasan, Koperasi, Bank, dan Perseroan. Hal ini tercantum dalam Undang Undang Nomer 04 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Perseroan yang telah dilikuidasi berarti telah bubar dan tidak berbadan hukum lagi maka perseroan itu tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum kecuali pemberesan untuk mengakhiri urusan-urusan yang sedang berjalan. Jadi perseroan yang dilikuidasi dapat dinyatakan pailit menurut hukum yaitu Pasal 118 Undang Undang Nomer 01 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas karena kegiatan membayar hutang terhadap kreditur merupakan proses likuidasi yang harus diselesaikan oleh likuidator apalagi jika krediturnya lebih dari satu. Kecuali jika krediturnya sendiri yang menjadi likuidatornya, seperti pada Kasus Perkara nomor 06/Pailit/ PN. Niaga/Jkt Pst maka permohonan pailit ditolak menurut hukum.
2. Likuidator yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 118 ayat 1 dan Pasal 120 ayat 1 jo ayat 2c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 , mengakibatkan ada pihak ketiga yang dirugikan dan kerugian itu ditanggung oleh likuidator. Tapi dalam kasus ini penerapan pasal tersebut tidak sesuai karena Pihak kreditur telah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan secara langsung mengetahui putusan likuidasi Pihak debitur, bahkan ia ditunjuk sebagai salah satu likuidatornya. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada maka Hakim Mahkamah Agung dalam

mengambil Putusan dengan tidak menerapkan Pasal 120 ayat 1 jo. ayat 2c Undang Undang Perseroan Terbatas terhadap likuidator adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku , maksudnya adalah Pihak Likuidator tidak wajib melakukan apa yang tercantum dalam Pasal 120 ayat 1 jo. ayat 2c Undang Undang Perseroan Terbatas.

4.2 Saran

Saran yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi adalah sebagai berikut;

1. Pihak kreditur seharusnya dalam menjamin pihak debitur dalam melakukan kredit terhadap pihak ketiga atau memberikan kredit secara langsung pada pihak debitur harus memperhatikan kredibilitas dari debitur itu sendiri dan melihat aset kekayaan yang dimilikinya.
2. Kreditur yang saat itu hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham seharusnya tidak menyetujui atau menolak adanya keputusan likuidasi debitur karena sebenarnya kreditur adalah sebagai penjamin hutang debitur terhadap pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad. 1996. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Gatot Suparmono. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*. Jakarta : Djambatan.
- HMN. Purwosutjipto. 1983. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- 1984. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- 1992. *Pokok Hukum Dagang Indonesia 8 Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta : Djambatan.
- Moh. Nizar. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- R. Soeroso. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rochmat Soemitro. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung : Eresco.
- Rudi Prasetya. 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan Tjitro sudibio.R. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. P.T. Pradya Paramita : Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siti Soemarti. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang F.H. UGM.
- Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sutirno Hadi. 1993. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta : Andi Offset.

Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Bumi
Penerbit Universitas Jember.

Viktor M. Situmorang. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta :
Hendri Soekarso Rineka Cipta.

Zainal Asikin. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di
Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.



PUTUSAN BADAN PERADILAN

MENGADILI

- Menolak Permohonan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 1998 oleh Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH. sebagai Ketua Majelis, HASAN BASRI, SH., TJAHYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Keputusan mana oleh Ketua tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 1998 dengan didampingi HASAN BASRI, SH dan TJAHYONO, SH masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh R. IDA ISKANDIASTUTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, para Likuidator serta kuasa Hukumnya.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

No. 02 K/N/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepaillitan dari:

LG-ELECTRONIC, INC berkedudukan di Jakarta Stock Exchange Building Lantai 15 Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rambun Tjajo, SH. dan Wahyuni Bahar, SH. LLM para penasehat hukum dari kantor Bahar & Patners, beralamat di Graha Niaga, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 1998 sebagai "Pemohon Kasasi" (dahulu Pemohon/Kreditur)

melawan

P.T. L.G.BANGUNINDO ELECTRONIC berkedudukan di Sastra Graha lantai 6, Jl. Raya Perjuangan No.21 Kebon Jeruk, Jakarta 11530 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya kepada Sumanap M. Simorangkir, SH., Pengacara dari kantor Advokat & Pengacara Leonard P. Simorangkir, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Batu Mutiara II/61 Pulo Mas Jakarta Timur dan Melly Istresno Isrohadi, SH., Pengacara dari kantor Advokat & Pengacara Kusnandar & Rekan, beralamat Jalan Jend. Sudirman Kav 45 Jakarta 12930, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 19 Oktober 1998, sebagai "Termohon Kasasi" (dahulu Pemohon / Debitur);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

16 - VARIA PERADILAN 167

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pelepasan persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Termohon telah menerima pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit jangka pendek/Short-term facility credit dari Bank Tokyo Mitsubishi Ltd. cabang Singapura (selanjutnya disebut "BOTM") sebesar maksimum US\$ 1,470,000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu Dolar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut "fasilitas kredit") sebagaimana terbukti dalam Loan Agreement tanggal 1 Juli 1994, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dilakukan dengan perubahan terhadap perjanjian pinjaman (Amendment to Loan Agreement) tanggal 09 Juni 1998 (untuk selanjutnya perjanjian tersebut beserta seluruh perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuan yang dibuat secara dibawah tangan disebut ("perjanjian kredit") (bukti P-1);

Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut BOTM menerima jaminan atau penanggungan perusahaan dari pemohon sebagaimana dibuktikan dengan Letter of Guarantee tanggal 9 Juni 1998 (selanjutnya disebut "Jaminan Perusahaan"), dimana mana Pemohon memberikan jaminan tanpa syarat dan yang tak dapat ditarik kembali (Unconditionally and Irrevocably) atas seluruh jumlah terhutang (termasuk bunga, denda dan biaya-biaya lain) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable) (bukti P-2);

Bahwa pada tanggal 27 Juli 1998 termohon menyelenggarakan Rapat Umum pemegang saham ("RUPS") yang memutuskan untuk membubarkan dan melikuidasi perusahaan Termohon, dan pembubaran dan likuidasi telah menjadi efektif sejak tanggal 11 Agustus 1998, disamping itu RUPS telah mengangkat 4 (empat) likuidator untuk mengurus proses likuidasi dan pembubaran perseoran (bukti P-3);

Bahwa keputusan para pemegang saham termohon untuk membubarkan dan melikuidasi perusahaan Termohon termasuk salah satu peristiwa kelalaian (event of default), sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 (f) dari perjanjian kredit, dengan mana seluruh jumlah yang terhutang oleh Termohon kepada pemohon, menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika.

Atas dasar hal tersebut BOTM menerbitkan surat kepada termohon tanggal 11 Agustus 1998 yang berisi tuntutan untuk melakukan pembayaran atas seluruh jumlah terhutang oleh termohon kepada BOTM sebesar US\$ 1,480,262,37 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) (bukti P-4);

Bahwa sesuai dengan ketentuan angka 9 dari jaminan perusahaan, BOTM mengirimkan surat tertanggal 19 Agustus 1998 kepada pemohon, yang berisi tuntutan agar pemohon melakukan pembayaran untuk jumlah US\$ 1,480,262,37 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) (bukti P-5);

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1998 BOTM telah menerima pembayaran dari pemohon dalam-US\$ 1,480,262,37 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) sebagai pelaksanaan kewajiban pemohon dalam kedudukannya sebagai penanggung atas hutang dari termohon sesuai dengan jaminan perusahaan, yang dapat dibuktikan dalam surat BOTM kepada pemohon tanggal 25 Agustus 1998 (bukti P-6);

VARIA PERADILAN 167 - 17

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Bahwa dengan pembayaran kewajiban hutang termohon oleh pemohon kepada BOTM, maka seluruh hak BOTM sebagai kreditur termohon demi hukum beralih kepada pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerd") dan oleh karenanya pemohon berhak menuntut kembali pembayaran yang telah dilakukan pemohon kepada BOTM, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1839 KUHPerd. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, pemohon mengirimkan surat kepada termohon tanggal 26 Agustus 1998 yang telah berisi (i) memberitahukan kepada termohon bahwa pemohon telah membayar seluruh kewajiban hutang termohon kepada BOTM sebesar US\$ 1.480.262,37 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) ditambah pajak yang dibayarkan kepada Kantor Pajak Korea US\$ 10.262,37 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) sehingga seluruh tuntutan pemohon terhadap termohon adalah sebesar US\$ 1.490.524,74 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ratus dua puluh empat koma tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat) dan (ii) oleh karenanya pemohon memiliki hak tagihan kepada termohon serta menuntut termohon untuk membayar kepada pemohon untuk jumlah sebesar US\$ 1.490.524,74 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ratus dua puluh empat koma tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat) (bukti P-7);

Bahwa hutang-hutang termohon kepada pemohon, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sampai dengan tanggal surat permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga belum dibayarkan kepada pemohon, sehingga termohon sudah dalam keadaan tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban hutangnya;

Bahwa selain kepada pemohon, termohon juga memiliki hutang kepada The Chase Manhattan, Singapura sebesar US\$ 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat), berdasarkan surat penawaran fasilitas kredit tanggal 1 Juni 1998 dari The Chase Manhattan Singapura yang ketentuan dan syarat-syarat fasilitas kredit tersebut telah diterima dan disetujui oleh termohon (bukti P-8) pada saat ini The Chase Manhattan Bank Singapura beralamat di 150 Beach Road Gate Way West Singapore 189720, telepon: (65) 291 1298 dan facsimili (65) 290 1756;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, syarat-syarat untuk permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang kepailitan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, telah terpenuhi dalam mana termohon adalah debitur (1) memiliki dua atau lebih kreditur (ii) tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dalam hal ini dibuktikan tidak dibayar-kannya hutang termohon kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon kasasi memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenaan untuk :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERMOHON pailit;
3. Mengangkat Bapak WILLIAM EDUARD DANIEL dari Kantor hukum WARREN & ACHYAR, Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia, sebagai Kurator untuk mengurus seluruh harta kekayaan pailit selama termohon berada dalam keadaan pailit;
4. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara.

18 - VARIA PERADILAN 167

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 7 Oktober 1998 No. 06/PAILLT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- "Menolak Permohonan Pemohon";
- "Membebankan biaya perkara kepada Pemohon";

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 7 Oktober 1998, kemudian terdapatnya oleh Pemohon dengan perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Oktober 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.04/KAS/PAILLT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh termohon kasasi dahulu Pemohon yang pada tanggal 16 Oktober 1998 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 20 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Memimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan judex factie yang menolak permohonan pailit dari Pemohon kasasi atas dasar pertimbangan hukum bahwa Termohon kasasi telah bubar, dan pembubaran tersebut bersifat de jure, bukan secara de facto adalah merupakan suatu kekeliruan. Hal ini disebabkan, karena Termohon kasasi, yang dalam hal ini diwakili oleh 4 (empat) orang likuidator, terbukti di persidangan tidak pernah melakukan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 11 UUPT, untuk :
 - a. Mendaftarkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dengan pasal 21 UUPT;
 - b. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - c. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian;
 - d. Memberitahukan kepada Menteri.

Kesimpulan dari judex factie dalam putusan a quo bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya, bahwa karena Termohon kasasi tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan menurut pasal 118 ayat 1 tersebut, maka berdasarkan pasal 118 ayat 2 UUPT maka bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga;

Pertama, kesimpulan judex factie bahwa Termohon kasasi secara de jure bubar, tidak sejalan dengan pengertian undang-undang. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 118 ayat 1 tersebut oleh para likuidator, maka secara hukum pembubaran tersebut masih belum sempurna. Kewajiban-kewajiban dalam pasal 118 ayat 1 UUPT, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 118 ayat 2 UU PT, sangat penting dalam melindungi kepentingan pihak ketiga yang bertitikad

VARIA PERADILAN 167 - 19

PUTUSAN BADAN PERADILAN

baik, dan efeknya tanpa pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut maka pembubaran perseroan secara hukum belum efektif.

Kedua, sesuai dengan pasal 118 ayat 2 UUPT, keputusan Termohon kasasi untuk membubarkan diri melalui putusan RUPS tersebut baru mengikat kedalam diri Termohon kasasi sendiri, dan belum menjadi efektif kepada pihak ketiga.

Ketiga, sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 119 ayat 1 UUPT, kedudukan Termohon kasasi sebagai badan hukum masih belum hilang. Oleh karena itu Termohon kasasi tetap dapat menjadi subjek hukum dalam permohonan pernyataan pailit sebagai debitur. Karena jika Termohon kasasi merupakan debitur, maka berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang kepailitan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (untuk selanjutnya disebut "Undang-Undang Kepailitan") terhadap termohon kasasi dapat dimintakan oleh krediturnya (dalam hal ini adalah pemohon kasasi) untuk dinyatakan pailit. Permohonan dari pemohon kasasi tersebut harus dikabulkan apabila unsur-unsur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi. Sehubungan dengan pembuktian dalam sidang perkara permohonan pernyataan kepailitan dari pemohon kasasi, putusan a quo secara jelas telah menyatakan bahwa termohon kasasi terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut.

2. Bahwa Judex factie telah menerapkan ketentuan dalam pasal 119 ayat 1 UUPT, sebagai dasar hukum untuk menolak permohonan pernyataan kepailitan ini. Dalam menerapkan ketentuan dalam pasal 119 ayat 1 UUPT tersebut, judex factie tidak menjelaskan apa kaitannya isi dari ketentuan pasal 119 ayat 1 tersebut dengan tidak dapatnya perseroan yang telah dibubarkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") untuk dinyatakan pailit. Ketentuan dalam pasal 119 ayat 1 tersebut, menyatakan bahwa "dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membesarkan kekayaan dalam proses likuidasi". Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan tersebut selanjutnya ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 UUPT, termasuk melakukan pembayaran kepada para krediturnya.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 119 ayat 1 dan 2 diatas dapat disimpulkan bahwa perseroan yang bubar bukannya sama sekali tidak dapat melakukan perbuatan hukum, namun perbedaannya dengan perseroan yang tidak bubar adalah bahwa perbuatan-perbuatan hukum tersebut secara hukum dibatasi, yaitu sepanjang berhubungan dengan upaya pembesaran kekayaannya. Persoalannya adalah, apakah atas dasar pembatasan tersebut maka perseroan yang bubar tidak dapat dipailitkan berdasarkan permintaan dari krediturnya? Pengertian perbuatan hukum merupakan perbuatan dari perseroan yang bersifat aktif. Oleh karena itu, penerapan pasal 119 ayat 1 oleh judex factie tersebut adalah tepat diberlakukan dalam hal yang mengajukan permohonan untuk menyatakan pailit adalah termohon kasasi. Namun adalah keliru untuk menolak permohonan pailit dari pemohon kasasi karena pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut adalah pemohon kasasi, bukan termohon kasasi, khususnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam butir 1 dan butir-butir selanjutnya dalam memori kasasi ini. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pertimbangan hukum judex factie menolak permohonan pailit dari pemohon kasasi berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 UUPT adalah tidak tepat dan tidak logis.

20 - VARIA PERADILAN 167

3. Bahwa Judex factie dalam putusan a quo tampak terburu-buru dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas. Dalam putusan a quo tidak dibahas dua persoalan penting yang harus dijawab terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan penolakannya terhadap permohonan pailit dari pemohon kasasi, yaitu:

- apakah suatu perseroan yang telah bubar, dan sedang dalam proses likuidasi, maka secara otomatis perseroan tersebut telah kehilangan statusnya sebagai badan hukum?, dan
- apakah perseroan yang telah bubar adalah debitur sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Kepailitan?

Putusan a quo tidak mengindikasikan secara tegas bahwa dengan dibubarkannya termohon kasasi, maka termohon kasasi telah kehilangan statusnya sebagai badan hukum. Untuk memperjelas persoalan ini perlu kiranya diperhatikan penjelasan pasal 119 ayat 1 UUPT, yang menyebutkan bahwa:

"Selama dalam proses likuidasi, Anggaran Dasar perseroan dengan segala perubahannya yang berlaku pada saat perseroan berakhir tetap berlaku sampai pada hari likuidator dibebaskan dari tanggung jawabnya oleh RUPS."

Berdasarkan penjelasan dari UUPT ini, dapat disimpulkan bahwa perangkat dasar perseroan sebagai sebuah badan hukum, termasuk RUPS dan anggaran dasar, masih tetap berfungsi. Pengecualiannya terdapat dalam hal pengurusan perseroan, dimana tugas dan wewenang dari Direksi telah diambil alih oleh likuidator. Oleh karena itu, dalam hal pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan yang berlaku bagi Direksi, berlaku pula bagi likuidator (pasal 122 ayat 2 UUPT). Terhadap harta kekayaannya, perseroan yang bubar juga masih tetap merupakan pemilik yang sah dari harta kekayaan yang dimilikinya.

Dalam proses likuidasi, perseroan tetap dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri, meskipun dalam pengertian yang terbatas. Oleh karena itu, apabila terdapat tuntutan dari pihak ketiga, perseroan, dalam hal ini diwakili oleh likuidator, dapat menjadi pihak dalam perkara di Pengadilan, sebagaimana ditekankan dalam pasal 120 ayat 3 UUPT. Hal ini oleh judex factie dalam putusan a quo telah dinyatakan bahwa Termohon Kasasi diwakili oleh para likuidator.

Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi diatas, dapat kiranya disimpulkan bahwa meskipun Termohon Kasasi sudah dinyatakan bubar, namun pembubaran tersebut tidak serta merta menyebabkan hapusnya kedudukan Termohon Kasasi sebagai badan hukum. Oleh karena secara hukum Termohon Kasasi masih memiliki status sebagai badan hukum, maka hal yang perlu ditegaskan selanjutnya adalah, apakah dengan demikian maka Termohon Kasasi dapat pula dianggap sebagai debitur menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Sesuai uraian kami dalam butir 1, pembubaran perseroan secara de jure belum terpenuhi dan pembubaran belum mengikat pihak ketiga, termasuk dalam hal ini Pemohon Kasasi. Disamping itu, dalam pasal 119 ayat 2c, ditegaskan bahwa Termohon Kasasi tetap harus melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada krediturnya. Dengan demikian Termohon Kasasi sepanjang kewajibannya terhadap kreditur belum diselesaikan maka Termohon Kasasi tetap dapat digolongkan sebagai debitur yang dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sepanjang unsur-unsur dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan telah terbukti secara sah.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Berdasarkan uraian diatas, Termohon Kasasi, yang dalam putusan a quo telah terbukti adalah debitur yang tidak membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi, dan selain Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi juga terbukti memiliki kreditur yang lain, maka Termohon Kasasi harus dinyatakan palit sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.

4. Bahwa *Judex factie* dalam putusan a quo menyatakan bahwa Kreditur yang memiliki tagihan kepada debitur seharusnya mengajukan tagihan kepada Likuidator. Pernyataan ini jelas menyesatkan, seolah-olah Pemohon Kasasi telah mengamalkan pengajuan tagihannya bukan kepada para likuidator dari Termohon Kasasi. Padahal melalui surat dari Pemohon Kasasi tanggal 26 September 1998 dengan sangat jelas Pemohon Kasasi mengajukan tagihan kepada para likuidator dari Termohon Kasasi (Bukti P-7). Dengan demikian, Pemohon Kasasi bertindak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 120 ayat 3 UUPT. Meskipun demikian kepatuhan pemohon kasasi yang mengajukan tagihannya kepada likuidator tidak harus ditafsirkan bahwa untuk melindungi hak-haknya sebagai kreditur, pemohon kasasi hanya dapat melakukannya dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam pasal 120 ayat 3 UUPT. Namun pemohon kasasi dapat pula melakukan suatu tindakan hukum terhadap termohon kasasi melalui proses hukum yang lain, yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu melalui proses hukum berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, karena dalam masalah ini pada kenyataannya tidak ada peraturan yang dapat menghapuskan hak dari pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap termohon kasasi kepada Pengadilan Niaga.

5. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh *Judex factie* dalam putusan a quo tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Apabila keputusan penolakan tersebut diterima, maka para debitur yang beritikad buruk dapat memanfaatkan keputusan ini sebagai landasan untuk menghindari kewajibannya kepada para krediturnya. Terlebih dalam situasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat ini. Dapat dibayangkan apabila seorang debitur yang memiliki hutang dalam jumlah yang besar kepada para krediturnya, kemudian uang yang didapat dari pinjaman tersebut dipergunakan untuk kepentingan pemegang saham dan / atau para pengurusnya secara melanggar hukum maupun perjanjian-perjanjian hutang piutang. Dalam hal demikian, apabila putusan a quo diterima, maka para pemegang saham tersebut dapat mengadakan RUPS yang memutuskan agar perseroan dibubarkan dan seluruh harta kekayaannya dilikuidasi. Dalam keputusan RUPS tersebut, likuidator yang diangkat adalah direksi dan / atau perwakilan pemegang saham sendiri. Dalam keadaan tersebut, satu-satunya proses hukum yang tersedia bagi para kreditur, dalam hal tagihannya diolak oleh likuidator, adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 120 UUPT. Akibatnya proses penyelesaian kewajiban dari si debitur akan menjadi berlarut-larut. Dengan demikian maksud dari perubahan Undang-Undang Kepailitan, agar melalui proses kepailitan masalah penyelesaian hutang dari banyak perusahaan di Indonesia dapat berlangsung cepat, efisien dan berkepastian hukum, menjadi tidak akan pernah tercapai. Apabila penolakan permohonan kepailitan dari pemohon kasasi diterima, hal ini dapat memiliki dampak yang sangat negatif terhadap upaya pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan para investor dari dalam dan luar negeri.

6. Bahwa Putusan *Judex factie* telah menggambarkan secara jelas bahwa proses likuidasi dari termohon kasasi telah tidak berjalan sebagaimana mestinya talinea 2 hal. 7 putusan a quo). Para likuidator bahkan tidak mampu untuk mengambil keputusan secara bersama dalam mengangkat seorang penasehat hukum yang akan mewakili termohon kasasi dalam sidang permohonan pernyataan kepailitan dari pemohon kasasi, yang pada akhirnya hanya 2 (dua) likuidator, yaitu Alexander Chandra dan Lenbach Sastra, yang diwakili oleh penasehat hukum Leonard P. Simorangkir, SH. & Sumentap M. Simorangkir, SH.

Para likuidator diangkat oleh RUPS pada tanggal 27 Juli 1998 sebagaimana termuat akta 253 (Bukti P-3). Para likuidator tersebut adalah Jae Kwan Sung, Alexander Chandra, Lenbach Sastra dan Hong Gui Kye. Keempat likuidator tersebut dipilih secara seimbang oleh masing-masing pemegang saham, yaitu LG. Electronic Inc. (pemegang dari 1.617 saham) selanjutnya disebut "Mitra Asing"), yang memiliki Jae Kwan Sung dan Hong Gui Kye ; dan Rahman Sastra serta Krisin Nina sasire (keduanya pemegang dari 1.673 saham) (untuk selanjutnya disebut "Mitra lokal") yang memilih Alexander Chandra dan Lenbach Sastra. Dengan komposisi likuidator termohon kasasi tersebut, maka apabila terjadi perselisihan diantara pemegang saham, maka pengaruhnya akan langsung mengimbas pada pelaksanaan tugas dari para likuidator. Keputusan RUPS untuk membubarkan dan melikuidasi perseroan termohon kasasi dilandasi oleh adanya perselisihan yang tidak terpecahkan diantara para pemegang saham dari termohon kasasi.

Perselisihan diantara para pemegang saham tersebut semakin memuncak dengan adanya tindakan dari, Tuan Alexander Chandra (pada saat tindakan tersebut dilakukan masih menjabat sebagai wakil direktur termohon kasasi), dianggap oleh 2 likuidator yang dipilih oleh mitra asing sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan anggaran dasar, dan dianggap telah memberikan posisi yang merugikan kepada kepentingan Mitra Lokal.

Perselisihan diantara para pemegang saham ini, dan para likuidator, menyebabkan timbulnya kesulitan untuk mencapai konsensus diantara mereka sehubungan dengan proses likuidasi.

Apabila keadaan ketidak pastian ini dibiarkan berlarut-larut, maka dikhawatirkan kepentingan para kreditur menjadi tidak terlindungi. Oleh karena itu, pemohon kasasi berpendapat bahwa dengan melalui kepailitan keadaan yang serba tidak pasti ini dapat diatasi, karena, selain prosedur pembayaran kepada pihak ke tiga lebih jelas dan diawasi langsung oleh Pengadilan Niaga, dalam melaksanakan kewajibannya kepada para krediturnya akan terdapat pihak ke tiga yang independen yang akan mengambil alih tugas-tugas dari para likuidator tersebut, yaitu kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Menimbang :

Mengenai keberatan kasasi ad 1, ad 2, ad 3, dan ad 4;

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena *Judex facti*/ Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi/Termohon asal pada tanggal 27 Juli 1998 berdasarkan Risalah Rapat yang dibuat Notaris M. Afdal Gazali, SH telah menyatakan diri bubar atau telah melikuidasi P.T.L.G. Bangunindo Electronic.

Bahwa likuidasi itu berlaku efektif pada tanggal 11 Agustus 1998.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Bahwa likuidasi tersebut atas permintaan seluruh Direksi PT. L.G. Bangunindo Electronic, termasuk pula dari Pemohon Kasasi/Pemohon asal dan tegasnya L.G. Electronic Inc diwakili oleh Kang Soo Yoon yang dalam perkara kepalitan ini bertindak pula selaku Pemohon Kasasi/Pemohon asal.

Bahwa Likuidator tidak melakukan :

- Pendaftaran sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Mengumumkan dalam dua surat kabar harian.
- Memberitahukan pada Menteri Kehakiman, dalam waktu paling lambat 30 hari.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1998 dengan mengacu kepada surat dari PT. L.G. Bangunindo Electronic; tanggal 10 Agustus 1998 BOTM telah melakukan penagihan sebesar US \$ 1.480.262,37 kepada PT. L.G. Bangunindo Electronic.

Bahwa penagihan tersebut dilakukan pula kepada Pemohon Kasasi/Pemohon asal pada tanggal 19 Agustus 1998 dan pada tanggal 20 Agustus 1998 telah dilunasi oleh L.G. Electronic Inc dengan berakibat seluruh kewajiban Pemohon Kasasi/Pemohon asal kepada BOTM demi hukum beralih menjadi hak Pemohon Kasasi/pemohon asal terhadap Pemohon Kasasi/Termohon asal.

Menimbang, bahwa kewajiban likuidator berdasarkan pasal 118 ayat 1 UUPT mengandung ratio untuk menjamin kepentingan pihak ketiga atau Kreditor.

Bahwa perlindungan terhadap Kreditor dalam perkara ini BOTM telah terpenuhi, karena likuidator telah mengirim surat tentang adanya likuidasi PTL. G. Bangunindo Electronic kepada BOTM pada tanggal 10 Agustus 1998, sedangkan jaminan atau tanggungan dari Pemohon Kasasi/Pemohon asal untuk kepentingan Perusahaan Termohon Kasasi/Termohon asal baru akan berakhir tanggal 8 September 1998.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Kasasi/pemohon asal yang menyatakan tidak dilaksanakan kewajiban menurut pasal 118 ayat 1 UUPT oleh likuidator sangat merugikan Pemohon Kasasi/pemohon asal dan karenanya pembubaran perseroan tidak berlaku bagi Pemohon Kasasi/Pemohon asal serta perseroan masih merupakan badan hukum atau subyek hukum, menurut Mahkamah Agung secara yuridis tidak patut, dengan alasan sebagai berikut :

- Pada saat pembubaran PT. L.G. Bangunindo Electronic Pemohon Kasasi/Pemohon asal turut hadir dan pihak Pemohon Kasasi/Pemohon asal ditunjuk pula sebagai likuidator, sehingga dengan atau tidak dipenuhinya pasal 118 ayat 1 oleh likuidator, maka tidak dapat dinyatakan adanya kelalaian hukum yang merugikan Pemohon Kasasi/Pemohon asal tidak terikat pada likuidasi PT. L.G. Bangunindo Electronic.
- Bila terdapat kelalaian pelaksanaan pasal 118 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka secara tanggung renteng menjadi tanggung jawab likuidator, dalam perkara ini termasuk pula Pemohon Kasasi/Pemohon asal (pasal 118 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- Pembubaran perseroan pada tanggal 27 Juli 1998 dan likuidasi berlaku efektif pada tanggal 11 Agustus 1998 adalah tidak bertentangan dengan pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berarti secara yuridis PT.L.G. Bangunindo Electronic sebagai badan hukum sejak tanggal 11 Agustus 1998 sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kepalitan terhadap PT. L.G. Bangunindo Electronic oleh L.G Electronic Inc/ Pemohon Kasasi/ Pemohon asal pada tanggal 22 September 1998, masih memungkinkan Termohon Kasasi/Termohon asal melalui rehabilitasi memperoleh hak-haknya kembali sebagai badan hukum adalah tidak selaras dengan tujuan dari dissolution dan liquidation yang berdasarkan kemauan para Direktur PT. L.G Bangunindo Electronic untuk menutup perseroan pada tanggal 11 Agustus 1998, sehingga perseroan yang dalam keadaan likuidasi status badan hukumnya sudah berakhir dan karenanya tidak dapat dimohonkan paliit.

Mengenai keberatan ad 5, dan ad 6.

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan/perselisihan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/jatuu Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi L.G. Electronic Inc tersebut haruslah ditolak :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pemohon/Kreditor sebagai pihak yang kalah maka ia harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam Pengadilan Niaga, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi :

Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang No. 14 Tahun 1970 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang Undang No. 4 Tahun 1998 / Perpu No. 1 Tahun 1998 serta Undang Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi L.G. Electronic Inc tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon asal/Kreditor untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 November 1998 dengan M. SYAFIUDIN KARTASASMITA, SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; SOEDARKO, SH dan H.P. PANGGABEAN, SH, M.S, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis tanggal 26 November 1998 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri, SOEDARKO, SH dan H.P. PANGGABEAN, SH, M.S. Hakim-Hakim Anggota, Ny. ANDRIANI NURDIN, SH dan beberapa Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk Salinan
diberikan kepada VARIA PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. PANITERA/SEKRETARIS JENDRAL
KORMIN PERKARA NIAGA

JUSTIN SIRAIT, SH.